

# INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya






## LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### PROSEDUR LPPM

### MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Nama Dokumen : Monitoring dan Evaluasi Internal  
Nomor Dokumen : 1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.10  
No Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 02 April 2021  
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat  
Status Dokumen :  MASTER  COPY

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 <b>Indra Komara S.T., M.T</b> Kepala Bidang Penelitian	 <b>Dr. Agus Budianto, ST., M.T</b> Kepala LPPM	 <b>Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D</b> Rektor ITATS

**Dokumen Internal : Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM**

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL</b>	

## **PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL**

### **1. Tujuan Prosedur**

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau peneliti tentang aturan yang jelas mengenai proses monitoring dan evaluasi internal pada penelitian yang sedang dilakukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Memudahkan dosen tetap melaksanakan penelitian.
- c. Menjamin bahwa proses penelitian yang dilakukan dosen atau peneliti telah dijalankan dengan baik, benar, sesuai dengan standar dan sesuai dengan kaidah keilmuan.

### **2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya**

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan monitoring dan evaluasi internal proses penelitian yang dilakukan oleh dosen atau peneliti.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses penelitian dengan dana dari pihak internal dan pihak eksternal yang dilakukan oleh dosen atau peneliti.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

### **3. Definisi Istilah**


- a. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud bisa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- b. Peneliti adalah seseorang yang melakukan proses penelitian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan penelitian.
- c. Monitoring dan evaluasi internal adalah proses memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen atau peneliti secara internal. Proses ini akan menjamin bahwa penelitian yang dilakukan sudah baik, benar, sesuai dengan standar dan sesuai dengan kaidah keilmuan.
- d. Standar adalah baku mutu yang telah ditetapkan.
- e. Tim Monev Internal adalah tim monitoring dan evaluasi internal yang dibentuk oleh Ketua LPPM untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terhadap penelitian yang dilakukan dosen atau peneliti.

### **4. Prosedur**

#### **4.1 Ketua LPPM**

- a. Ketua LPPM mengusulkan Surat Tugas Tim Monev Internal penelitian kepada rektor.
- b. Ketua LPPM mengirimkan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal kepada dosen atau peneliti dan Tim Monev Internal.

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.10	00	02 April 2021	2 dari 4

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL</b>	

- c. Ketua LPPM menerima hasil monitoring dan evaluasi internal dari Tim Monev Internal penelitian berupa Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal.
- d. Ketua LPPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi internal dari Tim Monev Internal penelitian kepada dosen atau peneliti.

#### 4.2 Dosen atau Peneliti

- a. Dosen atau peneliti menerima undangan monitoring dan evaluasi internal dari Ketua LPPM.
- b. Dosen atau peneliti melakukan proses monitoring dan evaluasi internal bersama dengan Tim Monev Internal.
- c. Dosen atau peneliti menerima hasil monitoring dan evaluasi internal dari Ketua LPPM.
- d. Dosen atau peneliti melakukan perbaikan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal.

#### 4.3 Tim Monev Internal


- a. Tim Monev Internal menerima undangan dan Surat Tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal penelitian.
- b. Tim Monev Internal melakukan proses monitoring dan evaluasi internal penelitian bersama dengan dosen atau peneliti.
- c. Tim Monev Internal menyusun Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal untuk disampaikan kepada Ketua LPPM.

### 5. Penanggungjawab

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan monev internal dan menjamin penelitian yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, benar, sesuai dengan standar dan sesuai dengan kaidah keilmuan.
- b. Dosen atau peneliti bertanggungjawab atas lancar tidaknya pelaksanaan monev internal, kooperatif.
- c. Tim Monev Internal bertanggungjawab atas lancar tidaknya pelaksanaan monev internal dan tidak punya konflik kepentingan.

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.10	00	02 April 2021	3 dari 4

## 6. Bagan Alir Prosedur



## 7. Catatan

## 8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Panduan pelaksanaan Monev Internal.

<b>Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.10	00	02 April 2021	4 dari 4